

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan sebuah wadah untuk membantu mengatasi kekurangan dalam kegiatan ekonomi, selain itu koperasi juga sebagai alat untuk membantu masyarakat yang memiliki ekonomi lemah guna memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan meningkatkan atau memperbaiki perekonomiannya. Koperasi merupakan sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan yang berarti semua anggota koperasi memiliki kesadaran dalam melakukan setiap kegiatan koperasi untuk kemajuan koperasi ataupun kesejahteraan anggota dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi semua anggota koperasi.

Koperasi melakukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, selain itu koperasi juga sebagai badan hukum yang berasas keluarga. Seperti yang tertuang dalam (Undang-undang No.25, 1992) pasal 3 menyatakan: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 1, yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai “Usaha Bersama” berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal ini yang menjadi dasar hukum menjamin usaha perkoperasian di Indonesia. Selaras dengan landasan koperasi, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab II tentang Landasan, Asas

dan Tujuan dengan jelas menyatakan: “Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa prinsip prinsip keanggotaan koperasi antarlain yaitu : keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan anggota dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Terwujudnya koperasi yang kopetitif dan efektif, dalam menjalankan usahanya koperasi harus melandaskan prinsip-prinsip koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat.

Keanggotaan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 (1) bersifat sukarela dan terbuka. Samahalnya dengan badan usaha yang lain, pengurus koperasi wajib melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keberlangsungan pengelolaan dan pertumbuhan koperasi kepada anggota pada saat rapat anggota. hasil akhir dari kegiatan operasional yang dilakukan koperasi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan badan usaha yang lain, misalnya badan usaha swasta dan badan usaha milik Negara. Laporan keuangan merupakan aspek penting dalam suatu badan usaha. Laporan keuangan koperasi berisi informasi keuangan yang menyangkut kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan koperasi dalam satu periode akuntansi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota koperasi. Dalam hal

pembangunan dan pengembangan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat di Indonesia, peran pemerintah adalah bertugas untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi koperasi secara benar dan tertib. Akuntansi koperasi adalah sistem pencatatan secara sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi. Dengan penyelenggaraan akuntansi koperasi secara benar dan tertib, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan baku. Hal ini akan banyak membantu koperasi dalam pengembangan kegiatannya secara nyata.

Koperasi sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik yang cukup berkembang di Indonesia sewajarnya telah mengetahui dan menerapkan standar yang tepat sebagai acuan pembuatan laporan keuangan. Standar yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik seperti usaha kecil dan menengah termasuk juga badan usaha koperasi adalah SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK ETAP diterbitkan karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dinilai terlalu rumit dan akan menyulitkan pengusaha berskala kecil dan menengah, mengingat jenis usaha di

Indonesia sebagian besar berskala kecil dan menengah. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dinyatakan bahwa dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS *for SME (Small Medium Enterprises)* dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas (Ariantini dkk, 2014). Dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum. SAK ETAP sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, bentuk pengaturannya lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi

ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang belum memenuhi ketentuan standar akuntansi akan menyebabkan keraguan pada hasil pelaporan keuangan. Hal itu dikarenakan informasi yang disajikan tidak bisa diandalkan dan sangat rentan akan terjadinya kecurangan. Akibat lain yang ditimbulkan adalah terbatasnya akses koperasi untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan yang juga berdampak pada perkembangan koperasi itu sendiri.

Dewasa ini, perkembangan koperasi di Indonesia cukup signifikan. Perkembangan tersebut ditadai dengan banyak berdirinya koperasi-koperasi baru. Akan tetapi keterbatasan pengetahuan manajemen mengakibatkan kesulitan untuk menganalisis lingkungan usaha, ketidak mampuan dalam mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam lingkungan usaha, sehingga pada akhirnya akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan, khususnya perencanaan dalam keuangan. Kurangnya tenaga terampil akan mengakibatkan tidak teraturnya sistem pembukuan.

Koperasi Wanita Desa Jogoroto adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh Ibu-ibu PKK Desa Jogoroto dan beranggotakan dari pedagang kelontong, pedagang sayur, ibu rumah tangga, penjahit, ketring, dan lain-lain yang berada di Desa Jogoroto. Koperasi Wanita Desa Jogoroto merupakan simpan pinjam yang didirikan guna memenuhi kebutuhan anggotanya, dan untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Sampai dengan akhir Desember 2018 jumlah anggota Koperasi Wanita Desa Jogoroto sebanyak 100 anggota.

Koperasi Wanita Desa Jogoroto merupakan jenis koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang dan biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil. Untuk mendirikan koperasi ini minimal beranggotakan 20 orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan yang ditentukan dalam undang-undang (UU No 25 tahun 1992). Agar dapat mengetahui apakah sudah sesuai penyusunan laporan keuangan koperasi dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Koperasi Wanita Desa Jogoroto maka diperlukan evaluasi atas hasil dan proses kegiatan akuntansi. Yang dimaksud dengan hasil dan proses kegiatan akuntansi antara lain laporan keuangan, penjelasan pos-pos neraca, dan bukti-bukti pendukungnya.

Penelitian terdahulu yang di jadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan oleh Srikalimah, Nadhiroh, & Indriani, (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Wanita “Usaha Bersama” dalam penyusunan laporan keuangan hanya menyusun dua laporan keuangan, yaitu : Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca dan dalam penyajian sudah mengarah pada SAK ETAP, kenyataannya terdapat beberapa pos yang belum berdasarkan SAK ETAP. Persamaan penelitian ini terletak pada standar akuntansi yang digunakan yaitu SAK ETAP sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan Perbedaannya terletak pada Objek penelitian, pada penelitian ini menggunakan Koperasi Wanita Desa Jogoroto sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Koperasi Wanita Usaha Bersama Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil judul: “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Wanita Desa Jogoroto”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh Koperasi Wanita Desa Jogoroto?
2. Apakah penyajian laporan keuangan pada “Koperasi Wanita Desa Jogoroto” telah sesuai dengan SAK ETAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Koperasi Wanita Desa Jogoroto.
2. Untuk menganalisis kesesuaian bentuk penyajian laporan keuangan “Koperasi Wanita Desa Jogoroto” dengan SAK ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pengurus “Koperasi Wanita Desa Jogoroto”

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan oleh pengurus koperasi dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan periode-periode yang akan datang sesuai dengan SAK ETAP. Dengan laporan keuangan yang akurat dan lengkap, informasi yang tersedia dapat diandalkan oleh pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi dan menambah pengetahuan peneliti dengan mengetahui kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan “Koperasi Wanita Teratai Desa Jogoroto” ditinjau berdasarkan SAK ETAP.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian di bidang sejenis di masa yang akan datang.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi

